

## BAB IV

### TRADISI KHITAN PEREMPUAN DI DESA NEMBOL

#### A. Praktik Khitan Perempuan di Desa Nembol

Khitan atau sunat perempuan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya didasarkan oleh tradisi dan budaya masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun dan diperkuat dengan ajaran-ajaran agama terutama agama Islam. Khitan perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini karena adanya keyakinan, ketundukan terhadap norma-norma dan adanya niat dari masyarakat untuk melaksanakan praktek khitan tersebut.<sup>68</sup>

Para ulama di masa klasik hampir seluruhnya mengakui khitan perempuan sebagai bagian dari perintah syariat. Umumnya para ulama menyebutkan bahwa khitan atau sunat itu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim dan sunnah bagi perempuan. Sampai jadi omongan ditengah masyarakat bahwa batasan muslim atau belum muslim itu selain syahadat adalah sunat atau khitan.<sup>69</sup>

Bahwasanya tidak ada keseragaman teknik pada khitan perempuan. Dalam praktiknya dilakukan dengan cara yang berbeda-

---

<sup>68</sup>Abdirrohman bin Abdullah, *Keajaiban Khitan*, (Solo: Al-Qowam, 2008), h. 8.

<sup>69</sup>Lukman Hakim *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*,  
Jurnal:Ar-Risalah, Vol. XV No. 1, (April 2017), h. 138.

beda mengenai pemotongan pada bagian organ kelamin perempuan. Keragaman teknik yang berkembang semata-mata mengikuti tradisi yang berlaku di setiap negara.

Khitan perempuan pada masyarakat Indonesia dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya, dengan memotong sedikit atau melukai sebagian kecil alat kelamin bagian luar atau ujung klitoris. Tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya secara simbolis, yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah di buang kulitnya pada bagian klitoris bayi atau anak perempuan.

Berkaitan dengan praktik khitan perempuan adalah sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku dan kebiasaan di setiap daerah masing-masing dan berbeda di setiap tempat bahkan Negara. Di Indonesia, praktiknya ada yang sekedar membasuh ujung klitoris, menusuk dan mencolek ujung klitoris dengan jarum, mencolek dengan kunyit, menggosok dengan batu permata, mengiris sebagian klitoris, bahkan sebagian lain memotong seluruh klitoris.<sup>70</sup> Ditegaskan kembali, khitan adalah persoalan ibadah. Maka, ia harus dilaksanakan dan pelaksanaannya cukup dengan tindakan minimal.

---

<sup>70</sup>Ibu Tiah, Dukun Sunat Perempuan, Wawancara pada tanggal 12 September 2020 pukul 13:00 WIB

Khitan untuk seorang perempuan ini berbeda-beda jenisnya begitu juga perlakuannya. Dalam bukunya, Umar Mujtahid membagi khitan perempuan menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu:

1. Khitan sederhana/ringan : menghilangkan sebagian *klitoris* atau secara keseluruhan.
2. Khitan sedang : menghilangkan *klitoris*, kedua *labia minor* dan sebagian kecil *labia mayor*.
3. Khitan sulit : menghilangkan *klitoris*, kedua *labia minor* dan sebagian besar *labia mayor*.<sup>71</sup>

Pendapat lain membagi cara tata khitan perempuan ke dalam 2 bagian:

1. Memotong bagian terkecil dari klitoris yang terletak di ujung atas kemaluan wanita, yang bentuknya menyerupai biji atau jengger ayam.
2. Memotong klitoris dan dengan syarat tidak dicabut semuanya atau memotong sedikit klitoris, tidak dipangkas secara keseluruhan dan tidak berlebihan. Bahkan dapat dikatakan hanya

---

<sup>71</sup>Abdulloh bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan*, (Darul Qiroah:2007), h.59.

sebagai simbol asal terlihat sedikit darah dengan goresan tanpa bekas.<sup>72</sup>

Dari beberapa jenis khitan di atas, khitan yang paling berbahaya ialah khitan jenis sulit. Khitan jenis ini dapat memperburuk bentuk kemaluan wanita. Khitan sulit inilah yang membuat wanita menderita tekanan jiwa (depresi) dan juga menimbulkan bahaya fisik. Kemudian, melihat pada jenis khitan tersebut, khitan yang telah sesuai dengan anjuran Rasulullah ialah khitan jenis sederhana / ringan.<sup>73</sup> Karena khitan ini tidak sampai merubah bentuk dari kelamin perempuan seperti yang dilakukan pada khitan jenis sulit.

Masyarakat Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi melakukan khitan dengan jenis sederhana / ringan sebagaimana sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, adapun proses khitan perempuan dilaksanakan dengan beberapa rangkaian acara atau kegiatan yang mengiringi proses tersebut, yaitu melakukan khitan dengan sederhana dan setelahnya tasyakuran dengan diadakan secara sederhana, beda halnya dengan proses khitan laki-laki yang tradisinya menggunakan tenda layaknya acara pernikahan, kemudian anak laki-laki yang disunat menaiki kuda lumping dan berkeliling mengelilingi setiap kampung

---

<sup>72</sup>Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan*, Musawa:Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol 19, No. 2, (Juli 2020), h. 183.

<sup>73</sup>Mujtahid, *Tanya Jawab Psikologi Muslimah*, h. 30.

dan diarak oleh warga yang biasa disebut dengan istilah “Pengantin Sunat”<sup>74</sup>.

Dari segi waktu pelaksanaannya, para ulama berbeda pandangan. Bagi anak laki-laki waktu pelaksanaannya adalah pada hari ketujuh kelahiran. Ada juga yang mengatakan pada hari kelahirannya. Jika waktu pelaksanaannya ditunda dari waktu terpilih tersebut, maka ia harus dilaksanakannya pada hari ke empat puluh. Dan jika seandainya ditunda lagi maka maksimal si anak harus dikhitan pada usia tujuh tahun. Ini merupakan waktu-waktu yang disunnahkan. Oleh karena itu, jangan ditunda-tunda melebihi hitungan waktu di atas jika memang tidak ada udzur.

Khitan bagi laki-laki juga disyariatkan untuk dimeriahkan dengan resepsi dan undangannya wajib dihadiri, berbeda halnya dengan khitan perempuan.<sup>75</sup> Khitan perempuan dilaksanakan pada hari ke 7 atau hari ke 40 hari dari kelahiran si bayi sampai usia 8 tahun, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat mengkhitan anak perempuan mereka disaat usia bayi belum genap satu tahun agar tidak merasakan sakit yang berlebihan dan lebih mudah untuk dikhitan.

Adapun upacara perayaan khitan yang lazim dikenal sebagai walimah khitan, tasyakuran atau sunatan dan biasanya diiringi dengan

---

<sup>74</sup> Ust. Eli Suhaeli, Wawancara pada tanggal 20 September 2020 pukul 16:00 WIB

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 16.

prosesi upacara tradisional yang bernapaskan Islam, seperti ceramah atau pengajian yang menguraikan hikmah serta konsekuensinya khitan untuk mensyiarkan sunnah khitan. Walimah khitan sebenarnya tidak ada perintah atau larangan dalam Agama Islam, namun hal ini dapat dikembalikan kepada kaidah fiqih yang mengatakan,

*“Pada dasarnya segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya”*

Dan sebagaimana kaidah fiqih yang mengatakan bahwa sesuatu yang eksis karena tradisi yang baik adalah sebagaimana menjadi kelaziman karena ketentuan syara'. Namun yang perlu di jaga adalah perayaan tersebut yang dilakukan tidak berlebihan, tidak mempertontonkan aurat anak yang dikhitan kepada khalayak, tidak melangsungkan acara yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>76</sup>

Cara melaksanakan khitan perempuan di Desa Nembol hanya dengan menempelkan kunyit ke dalam alat kelamin bayi perempuan. Kemudian setelah ditempelkan di alat kelamin perempuan lalu kunyit tersebut di goreskan di alat kelamin perempuan kemudian kunyit tersebut dipotong menggunakan silet / pisau kecil. Selain dengan menempelkan kunyit lalu menggoreskan, adapula sebagian warga yang melaksanakan khitan dengan cara menggunakan gunting untuk mengkhitan anak perempuan mereka. Mengenai waktu pelaksanaan

---

<sup>76</sup> Ust Eli Suhaeli, Tokoh Masyarakat , Wawancara pada tanggal 20 September 2020 pukul 16:00 WIB

khitan perempuan tidak adanya waktu yang khusus untuk melaksanakan khitan perempuan, seperti mengkhususkan atau mengharuskan pelaksanaan khitan di waktu pagi atau yang mengkhususkan khitan pada sore hari setelah matahari terbenam, di dalam khitan perempuan tidak ada waktu yang mengkhususkan seperti contoh waktu-waktu diatas, mayoritas masyarakat melakukan khitan anak perempuan sebelum dzuhur atau melihat kondisi paraji selaku penyunat.

Acara sunat telah dilaksanakan, kemudian siang harinya dipergunakan untuk mempersiapkan acara selanjutnya, yaitu tasyakuran atas telah di khitannya anak perempuan dan merupakan sedekah bagi para orang tua bayi. Sebagaimana pada umumnya tasyakuran tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah SWT berupa seorang anak perempuan. Dalam acara tasyakuran tersebut dipanjatkan doa untuk si bayi agar kelak menjadi orang yang beruntung dan berguna bagi sesama.<sup>77</sup>

Di Desa Nembol sunat perempuan dilaksanakan oleh dukun bayi. Setelah itu orang tua menyiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan untuk mengkhitan, dibawah ini perlengkapan yang harus disiapkan pra khitan perempuan:

---

<sup>77</sup>Ibu Tiah, Dukun Sunat Perempuan , Wawancara pada tanggal 12 September 2020 pukul 13:00 WIB

1. Gunting
2. Pisau
3. Kunyit
4. Kasa/kapas
5. Alkohol.<sup>78</sup>

Perlengkapan di atas adalah perlengkapan yang harus disiapkan oleh orang tua bayi agar cara khitan dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun.

Dibawah ini terdapat tahapan-tahapan khitan perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini adalah tahapan dimana sebelum melaksanakan khitan perempuan memerlukan peralatan yang perlu disiapkan seperti yang sudah disebutkan diatas, diantaranya sebagai berikut: gunting, pisau, kunyit, kasa/kapas, alkohol.<sup>79</sup>

2. Tahap Pelaksanaan

---

<sup>78</sup>Ibu Tiah, Dukun Sunat Perempuan , Wawancara pada tanggal 12 September 2020 pukul 13:00 WIB

<sup>79</sup>Ibu Tiah, Dukun Sunat Perempuan , Wawancara pada tanggal 12 September 2020 pukul 13:00 WIB

Tahapan pelaksanaan ialah merupakan tahapan inti yaitu tahapan dimana khitan perempuan berlangsung, proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun bayi dan proses khitannya dilaksanakan di rumah bayi. Cara melaksanakan khitan perempuan di Desa Nembol hanya dengan menempelkan kunyit ke dalam alat kelamin bayi perempuan. Kemudian setelah ditempelkan di alat kelamin perempuan lalu kunyit tersebut di goreskan di alat kelamin perempuan kemudian kunyit tersebut dipotong menggunakan silet / pisau kecil. Selain dengan menempelkan kunyit lalu menggoreskan, adapula sebagian waga yang melaksanakan khitan dengan cara menggunakan gunting untuk mengkhitan anak perempuan mereka. Khitan Perempuan sangatlah berbeda dengan khitan laki-laki, pada khitan laki-laki orang tua membawa anak laki-laknya untuk melaksanakan khitan dengan pergi ke dokter khitan untuk melakukan khitan dan khitan perempuan untuk masyarakat Desa Nembol ini cukup dilaksanakan di rumah orang tua bayi. Proses khitan perempuan yaitu hanya sebagai simbol, maksudnya khitan perempuan itu yang di gores bukan alat kelaminnya melainkan kunyitnya.

Kunyit itu di tempelkan di alat kelamin anak perempuan setelah itu kunyit itu di potong memakai gunting / pisau.<sup>80</sup>

Dibawah ini terdapa beberapa alasan masyarakat melakukan khitan sebagai berikut:

1. Lazim/kebiasaan

Alasan yang pertama adalah karena lazimnya atau kebiasaan masyarakat Desa Nembol melakukan sunat pada perempuan semasa bayi. Kelaziman atau kebiasaan bagi orang pedesaan mengandung makna bahwa masyarakat yang tidak mengikuti kebiasaan diberi label tidak lazim / tak kaprah. Bagi penduduk pedesaan tentu hal ini menjadi sulit untuk hidup diantara lingkungan yang mendukung sunat untuk tidak melakukan sunat. Predikat-predikat tertentu bagi masyarakat kadang-kadang dihargai lebih tinggi dari yang seharusnya. Banyak tindakan-tindakan yang irrasional sekalipun. Akan tetap, dilakukan hanya untuk mempertahankan hubungan sosial. Sehingga sebagaimana alasan yang pertama, walaupun tidak tahu alasan dan manfaatnya

---

<sup>80</sup>Ibu Tiah, Dukun Sunat Perempuan, Wawancara pada tanggal 12 September 2020 pukul 13:00 WIB

tetapi karena lazim dilakukan maka dengan kesadaran dan kerelaan hati masyarakat tetap melakukannya.<sup>81</sup>

## 2. Syarat sebagai orang Islam

Alasan melakukan khitan perempuan selanjutnya adalah berhubungan dengan kesadaran beragama. Sebagai orang Islam merasa ada anjuran untuk sunat, walaupun masyarakat tidak mampu menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan itu baik dari Al-Quran maupun Al-Hadist. Masyarakat juga tidak mampu menjelaskan dari kyai atau ustadz yang mana yang telah mengajarkan dan bagaimana isi dari pelajaran yang disampaikan, yang pasti mereka yakini bahwa sunat sebagai syarat orang Islam.<sup>82</sup>

## 3. Kepercayaan jika tidak di sunat menyebabkan keburukan

Perempuan yang tidak sunat akan menjadi perempuan yang boros berapapun banyaknya rezki yang dia punya pasti tetap kurang.<sup>83</sup>

Alasan melakukan khitan perempuan di Desa Nembol ialah

---

<sup>81</sup>Ust.Eli Suhaeli, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada tanggal 20 September 2020 Pukul 16:00 WIB

<sup>82</sup>Ust. Yusro, Tokoh Masyarakat , Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 16 : 00 WIB

<sup>83</sup>Ust. Syahroni, Tokoh Masyarakat, Wawancara pada tanggal 11 November 2020 Pukul 20 : 00 WIB

karena mengikuti tradisi sejak lama dan untuk meredam hawa nafsu. Selain itu, hidup di masyarakat juga berarti harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang berlaku di tempat tersebut. Di Desa ini sudah lazim dilakukan dan hampir semua bayi perempuan pasti disunat karena ini merupakan ritual bagi seorang anak perempuan supaya dia menjadi anak yang baik. Terutama kebersihan di alat kelamin wanita sangat penting karena akan mengurangi risiko penyakit-penyakit infeksi di daerah alat kelamin dan menekan infeksi yang dapat memerantarai penyakit yang ditularkan pada bayi selama dalam kandungan dan saat proses persalinan.<sup>84</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi peneliti dalam khitan perempuan di Desa Nembol bahwa tidak menemukan bayi perempuan / anak perempuan yang tidak di khitan dan dalam praktiknya khitan memiliki dua tahapan yaitu: tahap persiapan khitan perempuan dan tahap pelaksanaan khitan perempuan.

Faktor yang mendorong anak perempuan dikhitan adalah sebagai berikut.

- a. Adanya adat istiadat yang menganjurkan agar anak perempuan dikhitan. Anak perempuan sudah menginjak remaja maka

---

<sup>84</sup>Musdah Mulia, Jurnal: *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Islam*, m-mulia@indo.net.id

harus dikhitan, apabila tidak dikhitan maka anak perempuan tersebut akan digunjing dan diejek dengan sebutan kulup.

- b. Adanya ajaran Agama Islam untuk mengkhitan anak laki-laki maupun anak perempuan. Apabila anak laki-laki dan anak perempuan belum dikhitan maka mereka belum sah untuk melaksanakan ibadah, karena belum suci lahir maupun batin.
- c. Rasa malu apabila tidak dikhitan, sebab anak perempuan tersebut masih kotor sehingga merasa malu sama teman-temannya yang sudah dikhitan.
- d. Faktor umur yang sudah memasuki usia remaja. Umur anak perempuan yang sudah menginjak usia 3-12 tahun. Apabila anak tersebut sudah masuk pada rentang usia yang ditetapkan maka anak perempuan tersebut harus dikhitan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Aini Aryani, Artikel: *Khitan Bagi Wanita Wajibkah?*, Rumah Fikih Indonesia, (21 Agustus 2016), h. 9

## B. Tujuan Khitan Perempuan di Desa Nembol

Dibawah ini tujuan sunat perempuan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat, menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.<sup>86</sup>
- 2) Untuk menjaga kelanggengan relasi gender yang timpang dan tidak adil. Pengangkatan klitoris dianggap sebagai proses penghilangan organ laki-laki pada tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan sempurna. Selain itu, praktik sunat ini juga dimaksudkan untuk membentuk kepatuhan dan kelemahan perempuan dengan trauma yang didapatkan sehingga perempuan mendapat pengajaran tentang perannya dalam masyarakat.
- 3) Untuk mengendalikan gairah seksual. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah seksual perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat.

---

<sup>86</sup>Musdah Mulia, Jurnal: *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Islam*, [m-mulia@indo.net.id](mailto:m-mulia@indo.net.id)

- 4) Untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan. Sunat perempuan yang dilakukan masyarakat biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri bagi perempuan. Selain itu, dengan alasan ini masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan.<sup>87</sup>

Tujuan khitan perempuan dapat dirumuskan sebagai berikut: Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya, untuk menjaga kelanggengan relasi gender yang timpang dan tidak adil, untuk mengendalikan gairah seksual, untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan.

### **C. Dampak Khitan Perempuan di Desa Nembol**

Khitan merupakan salah satu aturan atau perintah atau syariat yang memiliki manfaat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena tidak mungkin ada sebuah perintah syariat yang tidak memberikan manfaat bagi hamba-Nya atau bahkan merugikan seorang hamba. Adapun hikmah dari khitan khususnya untuk perempuan seperti yang diabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu *“bahwa khitan bagi*

---

<sup>87</sup>Ibu Tiah, Dukun Sunat Perempuan, Wawancara pada tanggal 12 September 2020 Pukul 13:00 WIB

*perempuan bertujuan untuk menstabilkan syahwat dan memuaskan pasangannya.*”<sup>88</sup>

Dampak khitan perempuan terbagi dua, sebagai berikut:

#### 1. Dampak Positif

Terdapat ahli kesehatan yang mengemukakan Dampak Positif dari khitan perempuan ini, termasuk salah satunya ialah Dr. Hamid Al-Gowabi. Menurut Al-Gowabi terdapat beberapa manfaat dari khitan perempuan, diantaranya ialah:<sup>89</sup>

- Pelaksanaan khitan bagi perempuan dapat meringankan alergi yang berlebihan untuk *klistoris* yang terkadang sangat cepat berkembang dan ini yang membuat suami tidak dapat menikmati ketika sedang berhubungan badan.
- Pelaksanaan khitan bagi perempuan dapat mencegah yang dinamakan “*Getaran Clitoris*” yaitu getaran yang terjadi pada wanita ketika terkena penyakit kewanitaan.

Dr. Sobri Al-Kubani dalam bukunya, *hayatunna al-jinsyyiah* menyebutkan beberapa faidah berkhitan diantaranya :<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Lukman Hakim, *Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ar.risalah, Vol.XVNo, (1 April 2007), h. 140.

<sup>89</sup>Muhammad Al Munajjed. *Manfaat Medis Khitan Bagi Wanita*, <https://islamqa.info/id/45528>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2021), pukul 14.22 WIB

<sup>90</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 23

- 1) Dengan memotong kulup maka akan terhindar dari perembesan lemak serta pengaliran lemak yang menjijikan untuk nafas, serta terhindar dari pecahan dan bau busuk pada kelamin.
- 2) Dengan memotong kulup maka akan terhindar dari penekanan kelamin ketika sedang memegang atau ereksi.
- 3) Mengurangi resiko terkena kangker dalam penelitian medis menyebutkan bahwa kanker tersebut banyak menyerang orang yang memiliki kilap yang sempit. Meskipun penyakit ini kadang menyerang orang yang sudah berkhitan, akan tetapi dalam kadar jumlah minim.
- 4) Menghitan anak di usia bayi, dapat mengurangi masalah anak yang suka kencing di malam hari.
- 5) Dengan berkhitan, mengurangi onani dikalangan mereka yang sudah baligh dan yang lain sebagainya.

Keterangan di atas hanya sebagai faidah dan hikmah berkhitan. Akan mudah memahami bagi mereka yang mempunyai akal dan pemikiran yang baik serta mau mengenali akan keindahan Islam dan rahasia-rahasia syariat-Nya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jawa Barat:Fathan Prima Media, 2016), h. 115.

Adapun beberapa manfaat / dampak positif khitan bagi perempuan ialah sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Mendapatkan kemuliaan untuk dirinya. Seperti yang sudah disebutkan, wanita yang disunat menurut Rasulullah SAW adalah wanita yang akan mendapatkan kemuliaan.
2. Menahan hawa nafsunya atau mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa sunat membuat gairah seksual perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karena akan membahayakan masyarakat. Sebab, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya akan terjerumus ke dalam praktik seks di luar nikah.
3. Memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Klistoris lebih mudah dibersihkan dari kotoran dan najisnya.
4. Mencegah bau tidak enak akibat menumpuknya cairan di bawah mulut kemaluan.
5. Mengurangi resiko infeksi saluran kencing.
6. Mengurangi resiko infeksi kandungan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Aini Aryani, Artikel: *Khitan Bagi Wanita Wajibkah?*, Rumah Fikih Indonesia, (21 Agustus 2016)

Dari beberapa manfaat tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada alasan bagi wanita tidak melakukan khitan. Karena selain memiliki dampak baik untuk diri sendiri, khitan juga sangat berdampak untuk kemuliaan dirinya, menahan hawa nafsunya dan memberikan kebahagiaan bagi suami mereka.

## 2. Dampak Negatif

Sunat perempuan adalah praktik berbahaya dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menentang segala bentuk sunat perempuan dan sangat mendesak penyedia layanan kesehatan untuk tidak melakukan prosedur ini meski pasien atau keluarga pasien memintanya. Berbeda dengan sunat pria, sunat perempuan tidak memiliki manfaat apa pun bagi kesehatan. Sebaliknya, prosedur ini justru bisa menyebabkan beragam keluhan<sup>94</sup>, seperti:

### 1. Masalah kesehatan mental

Sunat perempuan dapat membuat wanita yang menjalaninya mengalami trauma psikis dan depresi. Jika

---

<sup>93</sup>Al Munajjed, *Manfaat Medis Bagi Wanita*, <https://islamqa.info/id/45528>.

<sup>94</sup>Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam*, Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, (Juni 2019), h.641. <https://media.neliti.com>

berkelanjutan, gangguan mental ini bahkan dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri.<sup>95</sup>

## 2. Kista

Sunat perempuan berisiko menyebabkan terbentuknya kista dan abses.

## 3. Pendarahan

Perdarahan bisa terjadi akibat terpotongnya pembuluh darah pada klitoris atau pembuluh darah lainnya di sekitar alat kelamin sewaktu prosedur sunat perempuan dilakukan.<sup>96</sup>

## 4. Gangguan dalam berhubungan seks

Merusak jaringan kelamin yang sangat sensitive. Terutama klitoris, dapat menyebabkan penurunan hasrat seksual, nyeri saat berhubungan seks, kesulitan saat penetrasi penis, penurunan lubrikasi selama bersenggama, dan berkurangnya atau tidak adanya orgasme (*anorgasmia*).

---

<sup>95</sup>Dr. Sonny, "Lebih Mengenal Sunat Perempuan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan". <https://www.alodokter.com>

<sup>96</sup>Asep Candra, "Inilah Bahaya Di Balik Sunat Perempuan", Kompas.Com <https://t.me/kompascomupdate>

5. Nyeri terus-menerus

Pemotongan ujung saraf dan jaringan alat kelamin dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Tak hanya itu, masa penyembuhannya juga menyakitkan.

6. Infeksi

Infeksi dapat terjadi akibat penggunaan alat yang sudah bekas pakai dan sudah terkontaminasi. Banyak jenis infeksi yang bisa terjadi akibat prosedur ini. Salah satunya adalah tetanus yang dapat menyebabkan kematian.

7. Gangguan berkemih

Wanita yang menjalani sunat perempuan dapat mengalami gangguan dalam berkemih, seperti nyeri saat kencing atau bahkan tidak bisa buang air kecil.

8. Gangguan dalam persalinan

Akibat jalan lahir yang mengecil, sunat perempuan, dapat menyebabkan persalinan menjadi sulit, robekan pada jalan lahir, pendarahan setelah melahirkan, dan persalinan yang lama hingga mengancam nyawa ibu maupun bayi.

## D. Hikmah Khitan Perempuan

### a. Diantara Hikmah Yang Besar Dari Sudut Pandang Agama

- 1) Syi'ar Islam, dan simbol Syariat.<sup>97</sup>
- 2) Khitan merupakan kesempurnaan ajaran yang disyariatkan melalui lisan Nabi Ibrahim. Ia adalah untuk membentuk hati menuju ketauhidan dan keimanan. Membentuk badan dengan amal-amal fitrah seperti *khitan*, *mencukur kumis*, *memotong kuku*, dan *mencabut bulu ketiak*. Allah SWT berfirman: (QS An-Nahl 123) & (QS Al-Baqarah 133).
- 3) Berkhitan adalah suatu yang membedakan antara orang muslim dengan para pengikut agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain.<sup>98</sup>

### b. Diantara Hikmah Yang Besar Dari Sudut Pandang Kesehatan

- 1) Menjaga kebersihan, memperindah, dan memperbagus fisik, dan menjaga syahwat.
- 2) Menjaga kesehatan dan memelihara umat dari berbagai penyakit.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Dr. Mahdian Nur Nasution. "Hikmah Dan Manfaat Sunat Perempuan", Arikel (29 november 2016). <https://Rumahsunat.Com>

<sup>98</sup>Aini Aryani, Artikel: *Khitan Bagi Wanita Wajibkah?*, Rumah Fikih Indonesia, (21 Agustus 2016), h.10

Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan, tradisi khitan perempuan dalam Perpektif Hukum Islam di Desa Nembol, Kec. Mandalawangi, Pandeglang-Banten dapat diketahui bahwa anak perempuan melakukan khitan.

Terdapat hikmah dan faidah yang besar dalam berkhitan baik dari sudut pandang agama maupun kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan para ahli medis.

Dari hasil wawancara peneliti kepada ustad tentang tradisi khitan perempuan dalam Perpektif Hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Kalau sunnah pasti ada khasiat, tujuan dan dampaknya. Perempuan tidak di sunat nafsunya besar dan jika yang di sunat nafsunya sedikit dan untuk di daerah Banten itu harus dan mendekatkan wajib.<sup>100</sup>
2. Sunat istilah dasarnya sunah, setiap sesuatu yang mendekati kesempurnaan wajib maka hukumnya wajib, sunat itu sunah bagi laki - laki asalkan bisa memelihara kulupnya maka di simpulkan setiap sunah yg mendekati kesempurnaan maka hukumnya wajib, untuk perempuan untuk menjaga libido takut terlalu tinggi hawa nafsunya makanya harus di kurangi libidonya agar tidak bergebu-gebu syahwatnya.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Aini Aryani, Artikel:*Khitan Bagi Wanita Wajibkah?*, Rumah Fikih Indonesia, (21 Agustus 2016), h. 11.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Ust Yusro, pada tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 16:00 WIB

<sup>101</sup>Wawancara dengan Ust Suheli, pada tanggal 12 September 2020 Pukul 16:00

3. Kalau itu sunatan bisa di sebut sunah, untuk perempuan sunat itu juga sunah, perbedaan antara sunat laki-laki dan perempuan sepertinya perempuan tidak usah di potong namun ada salah satu ciri bentuknya kecil dan di buang itunya. itu juga perempuan yang mengerti untuk bersunat apabila di lakukan maka mendapatkan pahala dan tidak di lakukan juga tidak apa apa. orang pada zaman dahulu yang beragama Islam sudah melakukan sunat perempuan sudah melakukan sunat bisa masuk ke tradisi tapi hukumnya sunah, dan ada perbedaan antara perempuan yang di sunat dan yang tidak di sunat.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti kepada ustad-ustad di kampung Nembol, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bidan dan orang tua anak perempuan tentang tradisi khitan perempuan dalam Perpektif Hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. “Saya di sunat ya karena alasan agama kuat. Untuk kesehatan dan kebersihannya juga bagus. Cuman di sunat biasa karena cuman di bersihkan aja, jadi tidak ada masalah. Dan selama ini tidak ada yang kena dampak dari sunat tersebut. Akan tetapi tidak kepada pasien saya selama ini, kalaw warga sini mesti tapi bisa di akal in toh pastinya mereka tidak paham mana yang di sunat dan tidak di sunat. Mereka hanya taunya kelamin anaknya di tempelin kapas dan betadine ya selesai. Jadi kalaw ada pasien yg minta anaknya di sunat ya saya bilang tunggu di luar ruangan. Padahal di dalam ruangan saya tidak melakukan apa-apa, cuman saya menempelkan kapas yang di kasih betadine agar percaya, karena dalam ilmu saya tidak ada dan bahaya kalaw secara medis dan belum di akui kebenaran fungsi kesehatannya”.<sup>103</sup>“

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Ust Syahroni, pada tanggal 11 November 2020 Pukul 16:00 WIB

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bidan Sri Damayanti pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

2. “Anak saya yang disunat, saya juga dulu di sunat. Itu setelah lahiran langsung di bersihkan paket lengkap. Di bersihkan yaitu di sunat sama di tindik telinganya. Ya gak bilang ke saya soalnya mereka memang kebiasaannya begitu. Semua kelahiran anak perempuan ya langsung di gitukan sama dukun bayi (paraji)”.<sup>104</sup>
3. “Yang sunat kan paraji sini, kan orang-orang sini kalau sudah lahiran milih dukun untuk merawat bayinya, mulai mandiin sampe di sunat. Kalaw nyunat biasanya setelah 7 hari, nanti hari ke enam bakalan bilang ke paraji. Besoknya paraji bakalan membawa alat-alatnya paling kita menyiapkan air bersih, minyak, kapas dan betadine.”<sup>105</sup>
4. “Bukan saya aja yang di sunat, ibu saya, anak saya, bahkan cucu saya juga di sunat. Biasanya setelah 7 hari dari kelahirannya langsung di sunat sama paraji. Wajib itu, sudah jadi tradisi orang sini, nanti kalaw gak di sunat jadi omongan sana sini jadinya gak enak, jadi apa kata parajinya aja”.<sup>106</sup>
5. “Ya anak saya melakukan sunat, karena menurut saya hukum sunat itu wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Anak saya disunat masih bayi kisaran umur 7 hari, sunat dan menindik telinga berbarengan. Setelah melakukan sunat alhamdulillah tidak ada dampak negative dari anak perempuan saya”.<sup>107</sup>

---

WIB

<sup>104</sup>Wawancara dengan Bu Ningrum pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 10:00

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bu Ika pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

<sup>106</sup>Wawancara dengan Bu Imas pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

<sup>107</sup>Wawancara dengan Bu Neng pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

### **E. Khitan Perempuan Pandangan Medis**

Masuknya medikalisasi barat ke Indonesia menjadikan masyarakat mulai melirik ke tenaga medis untuk melakukan sunat pada anak perempuan mereka. Namun tidak semua orang Banten memilih jasa tenaga medis untuk melakukan sunat perempuan. Bagi masyarakat yang masih percaya dengan kompetensi dukun dalam membantu menangani kelahiran, maka sunat perempuan cenderung dilakukan oleh dukun melahirkan atau paraji. Akan tetapi bagi masyarakat yang sudah menerima medikalisasi barat, maka bidan menjadi lebih berperan dalam membantu kelahiran atau pun dalam sunat perempuan. Berbeda dengan bidan yang menjadi tenaga kesehatan dengan mengikuti pendidikan formal.<sup>108</sup> Maka dukun atau paraji keahliannya itu merupakan warisan turun temurun dari ibu dan neneknya. Namun saat ini karena ada penyuluhan dari desa ke desa mengenai himbauan agar dukun beranak bekerjasama dengan bidan, maka ia pun mengikuti himbauan tersebut.

Ketika ada kasus melahirkan yang tidak sanggup ia tangani, maka ia segera menyarankan untuk dibawa ke bidan saja. Selain membantu proses kelahiran ia juga sering menangani tindik telinga dan sunat anak

---

<sup>108</sup>Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam*, Cendikia:Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, (Juni 2019),h.640

perempuan. Ia sudah melakukan sunat anak perempuan sejak 24 tahun yang lalu. Biasanya usia anak yang akan disunat 40 hari atau jika organ genital yang akan disunatnya belum siap untuk disunat, maka ia menyarankan pada ibu si anak perempuan yang akan disunat tersebut untuk menunggu dahulu hingga usia anak menginjak 2 atau 3 bulan.<sup>109</sup>

Proses menyunat biasanya dilakukan hanya pada ujung klitorisnya saja, jika terjadi kerusakan maka tidak bisa dijahit atau diperbaiki secara utuh kembali. Proses penyunatan bagi perempuan oleh bidan dilakukan dengan trik-trik khusus, memeriksa terlebih dahulu struktur anatomi sang bayi, dilakukan dengan alat-alat yang bersih, alat yang digunakan seperti gunting kecil atau ada juga yang menggunakan jarum yang pengambilannya pun hanya ujung kecil bagian klitorisnya saja, bahkan tidak terlihat, tetapi hanya terlihat seperti sebuah daki. Proses pengambilannya pun terlebih dahulu bidan menggunakan sarung tangan yang bersih, bagian klitoris yang akan dipotong diberi sedikit alkohol dengan menggunakan kapas.

Dalam organ reproduksi perempuan terdapat bibir besar dan bibir kecil, di antara keduanya terdapat klitoris yang merupakan area yang

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Bidan Sri Damayanti pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

sensitif. Jadi sangat berbahaya jika sunat perempuan dilakukan tidak hati-hati.

Dari segi medis, sunat perempuan sama sekali tidak ada manfaatnya. Pemotongan bagian kecil vagina perempuan sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi anak perempuan tersebut. Berbeda dengan sunat bagi laki-laki yang berfungsi untuk membersihkan bagian penis tersebut. Anggapan bahwa sunat perempuan dapat menghilangkan rangsangan yang berlebihan atau libido perempuan hanyalah mitos belaka yang diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran. Meskipun sunat perempuan dari segi medis dianggap berbahaya, namun tetap dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri untuk melakukannya atau tidak. Apalagi jika sunat perempuan diyakini oleh masyarakat sebagai bagian dari perintah agama.

Tugas bidan dalam menghadapi hal tersebut tetap mengikuti tuntutan masyarakat sekitar, hanya saja pelaksanaannya justru harus lebih hati-hati, baik menyangkut kebersihan alatnya ataupun tata cara penyunatannya.<sup>110</sup> Proses pelaksanaan yang terlalu dalam dan pemotongan yang terlalu besar akan menyebabkan pendarahan yang bisa berujung pada kematian. Sunat perempuan yang sama sekali tidak

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Bidan Sri Damayanti pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

ada manfaatnya justru membahayakan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan, bidan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang umur yang baik untuk disunat.

Menurut bidan Sri Damayanti mungkin semua orang sudah tahu manfaat kesehatan sunat bagi laki-laki, tetapi kalau bagi anak perempuan masih terdapat perbedaan pendapat. Sunat perempuan biasanya dilakukan dengan menggunting klitoris yang tujuannya untuk membersihkan vagina. Sekarang klitoris tidak boleh dipotong, bidan biasanya hanya membersihkan saja bagian kelamin, takut ada kotoran dan ada selaput yang menutupi klitoris.<sup>111</sup>

Karena dari segi kesehatan kalau klitoris ini dipotong nanti bisa mengganggu pada saat anak perempuan itu berumah tangga, kualitas hubungan seksualnya nanti berkurang karena ujung yang sensitif sudah digunting. Jadi dalam melakukan proses penyunatan bidan berbeda dengan dukun. Kalau dukun memotong bagian klitoris sedangkan bidan hanya membersihkan klitoris. Usia anak perempuan yang disunat bervariasi tergantung dari permintaan orang tuanya. Ada yang baru berumur satu minggu sudah ada yang minta disunat, ada yang empat puluh hari, bahkan ada yang sudah berumur enam tahun baru minta

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan Bidan Sri Damayanti pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

disunat. Tetapi rata-rata anak perempuan yang disunat itu berumur 40 hari. Alat yang digunakan untuk menyunat hanya kapas dan air hangat, karena memang tidak ada bagian yang dipotong, dia hanya membersihkan bagian klitoris saja.

Respon anak perempuan yang disunat berbeda-beda dan waktunya juga bervariasi. Waktu yang dibutuhkan untuk proses sunat perempuan hanya beberapa menit saja. Kalau anaknya lagi diam dan tidur mungkin hanya satu menit sudah selesai atau bahkan tidak sampai satu menit. Kalau anaknya nangis dan berontak harus ditenangin dulu. Kadang anak itu bukan takut disunat tetapi takut dengan bidan atau lihat tukang sunatnya sudah stres duluan, kalau keadaannya seperti itu dia memerlukan waktu lama untuk menyunat. Kondisi organ genital sebelum dan sesudah disunat tidak ada perubahan atau perbedaan dan tidak ada infeksi karena hanya dibersihkan saja.<sup>112</sup>

#### **F. Analisis Praktik Sunat Perempuan Di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi**

Dari hasil pengamatan data yang diperoleh penulis dari objek penelitian yaitu masyarakat Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, maka hasil analisis penulis adalah bahwa

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Bidan Sri Damayanti pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 10 : 00 WIB

mayoritas masyarakat Desa Nembol memaknai khitan perempuan sebagai salah satu bentuk tradisi. Meskipun ada beberapa warga yang memaknai khitan perempuan itu sunnah, pada dasarnya mereka tetap melaksanakannya atas dorongan tradisi. Sehingga secara tidak langsung pandangan mereka ada yang mengarah pada wajibnya melaksanakan khitan pada anak perempuan.

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang memaknai khitan perempuan sebagai ajaran Islam. Adapun hukumnya itu sunnah. Jadi, boleh dilakukan atau pun tidak. Karena tujuan dilaksanakannya khitan pada perempuan adalah untuk menstabilkan nafsu birahinya. Sehingga tatacara yang dilakukan juga harus sesuai dengan anjuran atau tuntunan Rasulullah SAW.

Kemudian pula, ada beberapa masyarakat yang memaknai khitan pada perempuan termasuk simbol do'a untuk kebaikan anak-anak perempuannya. Mayoritas orang tua ada yang mengatakan bahwa dilakukannya khitan perempuan pada anak-anak bertujuan untuk membuang sifat yang buruk pada anak tersebut. Sehingga kelak mereka dapat tumbuh sebagai pribadi yang berakhlak baik.

Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu desa dengan keragaman budaya dan tradisi.

Dengan kondisi tanah yang subur menjadikan bertani sebagai mata pencaharian utama di Desa Nembol. Dalam kehidupan pedesaan yang penuh kesederhanaan dan toleransi yang menjadi pegangan utama untuk mewujudkan hidup yang tentram dalam bermasyarakat.

Landasan tradisi masih melekat erat pada pikiran masyarakat dalam memahami setiap hal atau pun melaksanakan suatu perbuatan. Selain itu, bekal pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim menjadikan masyarakat Desa Nembol tidak memahami suatu perkara secara mendalam. Hal ini tercermin dalam praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana pemaparan di atas tentang makna khitan perempuan bagi masyarakat Desa Nembol. Dimana kecenderungan masyarakat dalam memaknai khitan perempuan sebagai bentuk tradisi. Sehingga dalam praktiknya masyarakat Desa Nembol tidak mengetahui adanya tatacara khitan perempuan yang sesuai dengan hadist Rasulullah SAW. Mereka hanya berpegang teguh pada adat dan tradisi yang berlaku di tempat tersebut. Karena tradisi dan budaya merupakan hal yang sangat dihormati, begitu pula dengan keyakinan beragama, sehingga kita tidak dapat merubah hal tersebut.

Dalam praktik khitan perempuan masyarakat Desa Nembol melaksanakannya secara konkrit dan simbolis. Secara konkrit artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tersebut dipotong sedikit. Cara ini banyak dilakukan oleh mayoritas warga masyarakat Desa Nembol. Sedangkan secara simbolis artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tidak dipotong, hanya dibersihkan bagian dalamnya. Cara ini dilakukan oleh beberapa warga masyarakat Desa Nembol yang mengkhitan anak perempuannya pada tenaga kesehatan.

Dengan mengkhitan anak perempuan berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido dimasa remaja dapat dikendalikan.<sup>113</sup>

Al-Mawardi merumuskan definisi sebagai berikut :

*“khitan wanita adalah mengikis kulit yang paling atas pada kelamin yang berbentuk seperti biji – bijian atau bagaikan jengger ayam, dan yang menjadi kewajiban adalah mengiris kulit bagian atas tersebut dengan tidak melepaskan potongannya”.*

Dapat disimpulkan bahwa syarat utama dalam mengkhitan wanita adalah cukup dengan mengiris sedikit alat kelamin tersebut (*clitoris*) sampai berdarah.

---

<sup>113</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987), h.180

Dalam syariat Islam dikenal juga *al khatnu*, *al khafdu* dan *al i'dzar* sebagian mengkhususkan istilah *al khatnu* untuk kaum laki-laki, *al khafdu* untuk perempuan, Jika khitan pada anak laki-laki adalah menyunat kulup dari batang *zakar* (penis), maka tindakan khitan pada anak perempuan adalah menyunat bagian '*clitoral hood*'. Berdasarkan riwayat Khalal dan Syaddad bin Aus, dia berkata,

Rasulallah SAW bersabda:

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

“*Khitan itu merupakan sunnah bagi para lelaki dan kehormatan bagi para perempuan.*”(HR. Ahmad dan Al-Baihaki).<sup>114</sup>

Dalam syariat Islam, khitan merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim, praktek sunat pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada usianya yang kedelapan puluh tahun. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Bukhari menyebutkan :

---

<sup>114</sup>Al-Kabair, Adz-Dzahabi, juz 11, no 1159, h. 186.

إِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ ثَمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ الْقُدُومَ

“Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan Yang Maha Pengasih berkhitan setelah beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak”. (HR. Muttafaqun'Alaih).<sup>115</sup>

Dalam redaksi yang lain juga disebutkan:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القريشي عن ابي الزناد عن  
اللاغر اج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
إِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ (رواه لبحارى)

“Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id memberitahukan Mughirah bin Abdirrahman al-Quraisy dari Abi Zannad dari Abi Hurairah, bersabda Rasulullah Saw : Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun dengan kapak”. (HR. Bukhari)<sup>116</sup>

Sementara itu, khusus untuk sunat perempuan, menurut catatan sejarah menyebutkan sunat perempuan pertama kali dilakukan oleh Siti Hajar istri kedua Nabi Ibrahim yaitu ibu dari Nabi Ismail. Bersamaan dengan praktek sunat itu Siti Hajar menindik kedua daun telinganya. Namun tidak ditemukan bukti berapa usia Siti Hajar pada saat dikhitan dan dengan alat sejenis apa, tidak diketahui secara pasti. Tindakan

<sup>115</sup>Imam Muslim, *Shahih al-Muslim* dan Al-Baihaqi, *al-Sunan al-kubra*, jilid 8, h.325.

<sup>116</sup>Aba Abdilah bin Ismail al-Bukhari, *Shaih Bukhari* (Beirut:Maktabah Al-Asyiria, 1997) Juz II, h. 139

tersebut diyakini sebagai bentuk ritual untuk penyucian jiwa.<sup>117</sup> Itulah yang kemudian menyebabkan Sarah istri pertama Nabi Ibrahim menjadi iri sehingga terdorong untuk melakukan hal yang serupa. Dalam surah Al-Baqarah: 124, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة : ١٢٤)

*“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim”(Al-Baqarah:124)<sup>118</sup>*

---

<sup>117</sup>Muhammad Zamzami, *Perempuan dan Narasi Kekerasan*, Jurnal:Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 51, No1, (Juni 2017), h. 58.

<sup>118</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor:PT Sygma:2007), h. 19.